

EXPLORING AND EMPOWERING WAQF INVESTMENT TOWARD AN ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA

Ai Nur Bayinah

ABSTRACT

Since the initial implementation, waqf is always give a solution to the problem of ummat. Wells that are being waqf by Utsman, and waqf of money which was advocated by Imam Az-Zuhri was one instance where waqf productivity provide such great leverage to encourage the economic acceleration development of a nation. Similarly in Indonesia, the potential and prospects of waqf assets to be developed is very large, even the largest in the world according to one research. However, the constraints varieties faced by the nadzir also no less diverse. Starting from the difficulty of transforming the paradigm of productive waqf, to professional human resource managers of waqf are still in doubt. And with great potential waqf assets in Indonesia, waqf are expected to help accelerate economic development of Indonesia. Moreover considering the increasingly complex problems facing by the nation. Therefore, this study tries to analyze the synergy between empowerment and exploration assets in Indonesia waqf to help accelerate the economic development. By using qualitative explorative methods, the study tries to explore the strategic things. Such as polarization and waqf asset that have been developed and enable for productive in Indonesia, encourages the optimization of the role and function of the Waqf Board Indonesia, succeed in focusing the development of waqf asset investment schemes in the sectors that benefit and the optimal portfolio, build synergies between entities such as banks, nadzir, entrepreneur (muwakif and the prospective muwakif), to government agencies effectively. And make the effort to transform society paradigm to support the empowerment of waqf asset productively as key factors of the success of this program.

Keyword : waqf, investment, economic development, empowering.

Di Indonesia masih banyak aset-aset wakaf yang baru dikelola dengan sangat sederhana bahkan menganggur (*idle*), sehingga kurang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas. Hal ini sebagaimana disampaikan Juwaini mengutip hasil survei yang dilakukan Universitas Islam Negeri (UIN) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola wakaf (*nadzir*) belum dapat memproduktifkan aset wakaf²⁴⁵.

Padahal wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi masyarakat Muslim yang sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Sementara faktanya pola pengelolaan aset wakaf yang seharusnya memberikan manfaat lebih baik, justru menjadi berkurang nilai manfaatnya (terkena efek *free rider*) karena kesalahan model pengelolaan yang diterapkan. Sebab sumber daya wakaf justru terbebani biaya kelola yang tinggi tanpa diiringi dengan pengelolaan wakaf melalui skema investasi yang produktif. Sebut saja aset wakaf yang dikelola dalam bentuk masjid atau pemakaman, untuk pelaksanaan kegiatan operasionalnya karena tidak dikelola dengan baik, harus kembali membuat *kencleng* infak bahkan dipinggir-pinggir jalan. Sebab jika tidak, maka bangunan masjid yang mengalami penyusutan, atau pemakaman yang harus dirawat akan terbengkalai dan menjadi tidak terurus.

Namun demikian, penelusuran sejarah membuktikan bahwa wakaf sejatinya telah memiliki peran penting dalam mendorong kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Dengan mengkonversi aset yang sebelumnya bersifat *private* menjadi aset *public*, wakaf membuka akses pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akses ini sangat penting, melihat masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia²⁴⁶ serta besarnya potensi mereduksi hal tersebut melalui optimalisasi wakaf.

Secara domestik, Nasution²⁴⁷ memprakirakan potensi wakaf uang di Indonesia mengacu pada tingkat penghasilan per bulan dan jumlah Muslim di Indonesia adalah sebesar Rp.3 Triliun per tahun. Di mana apabila 1 juta saja dari masyarakat Muslim yang berwakaf sebesar Rp. 100.000,- per bulan. Kemudian dana tersebut diinvestasikan dengan keuntungan 10% per tahun, maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp.120 Milyar per tahun atau Rp.10 Milyar per bulan, sebagaimana dipaparkan

²⁴⁵ Ahmad Juwaini, dalam presentasi Arah Pengembangan Wakaf di Indonesia, yang disampaikan pada Seminar “Quo Vadis Wakaf di Indonesia”, Tabung Wakaf Indonesia, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 28 Oktober 2009, mengutip hasil penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan bahwa 74% pengelola wakaf (*nadzir*) di Indonesia belum dapat memproduktifkan aset wakaf.

²⁴⁶ Berdasarkan standar Bank Dunia sekitar 53,4% penduduk Indonesia tergolong miskin. Prosentase ini berarti sekitar 114,8 juta jiwa. Angka ini kurang lebih sama dengan jumlah seluruh penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Lihat: Abdul Azis Setiawan, Tantangan Strategis Institusi Wakaf dalam Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat, Jakarta, Jurnal Kordinat, Volume VIII No.1, 2007.

²⁴⁷ Nasution, Mustafa Edwin E., M.Sc., MAEP., Ph.D., 2005, Wakaf uang dan Sektor Volunteer, Jakarta, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia

Hanifah dalam mendefinisikan wakaf dengan: “*menahan materi benda (pokok harta) atas kepemilikan orang yang berwakaf dan menyedekahkan hasil (manfaatnya) pada jalan yang benar (untuk kebajikan)*”.

Sementara dalam pandangan pengikut Imam Malik wakaf didefinisikan dengan makna, “*membuat harta si pemiliknya menjadi bermanfaat meskipun hanya dengan upah atau penghasilannya seperti dirham, untuk orang-orang yang berhak, dengan lafadz tertentu*²⁵¹. Dengan inti pelaksanaan wakaf adalah pada manfaatnya. Di mana pengertian ini selanjutnya memberikan pula tambahan penekanan bahwa keabadian aset wakaf menurutnya menjadi relatif, tergantung umur rata-rata aset yang diwakafkan.

Sedangkan Jumhur Ulama (pengikut Syafi’i dan Hambali – termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, keduanya madzhab Hanafi) mendefinisikan wakaf dengan: “*menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedang materinya tetap utuh*”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum, Jumhur berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *wâqif* dan akadnya bersifat mengikat. Status dipergunakan bagi kebaikan dan kebermanfaatannya bersama. Sehingga dalam hal ini *wâqif* tidak lagi bertindak secara hukum atas harta tersebut dan telah diwakili oleh penerima amanah untuk mengelolanya, yakni *nadzir*.

Pandangan ini tampaknya yang saat ini telah menjadi mayoritas pemahaman masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Dengan adanya pemisahan kepemilikan atas aset wakaf dari pemiliknya semula, maka kewajiban pemeliharaan dan sebagainya kini beralih ke *nadzir*. Oleh karenanya tuntutan terhadap kapabilitas *nadzir* tersebut menjadi sangat besar. Demikian pula dengan definisi dari Imam Abu Hanifah di atas sebelumnya yang memandang akad wakaf bersifat tidak mengikat, dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula serta bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Hal ini mengharuskan *nadzir* untuk memberikan pelayanan prima dan pertanggungjawaban yang mumpuni agar dipercaya oleh *waqif* pemberi amanah wakaf tersebut.

Lembaga Wakaf

Untuk dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan akuntabel, wakaf hendaknya dikelola secara melembaga dan menjalankan fungsinya dalam bentuk organisatoris. Di mana menurut catatan sejarah, pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, wakaf telah dilembagakan dalam bentuk baitul maal yang dikelola oleh negara.

251 *Ibid.* hal. 7602.

Dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pengembangan dan inovasi yang aspiratif bagi pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia ke depan agar menjadi lebih optimal.

Eksplorasi Pemberdayaan Investasi Wakaf

Dalam beberapa penelitian²⁶⁰ disebutkan bahwa yang menjadi salah satu hambatan besar bagi kesuksesan pemanfaatan wakaf secara produktif di Indonesia adalah masih kurangnya minat dari masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan wakaf produktif yang disebabkan di antaranya kurangnya sosialisasi dan keengganan yang ditimbulkan dari paradigma yang masih sempit mengenai pelaksanaan wakaf. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan beberapa stimulus sehingga masyarakat dapat berpartisipasi maksimal dalam mengefektifkan potensi wakaf sebagai wahana akselerator pembangunan ekonomi. Di antaranya melalui:

i. Melakukan pendekatan pemikiran berdasarkan kajian mazhab fikih yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Wakaf selama ini masih dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia hanya terbatas berbentuk wakaf tanah milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selama lebih dari 20 tahun²⁶¹. Hal ini telah membudaya, sehingga ketika dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 tentang bolehnya berwakaf selain tanah, dalam hal ini berbentuk wakaf uang, transformasi implementasi perwakafan di kalangan masyarakat belum banyak berubah.

²⁶⁰ Seperti penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009) mengenai beberapa factor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, yang pertama, adalah masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Selama ini umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit, sebatas benda tak bergerak saja, seperti tanah. Kedua, masalah pengelolaan dan manajemen wakaf yang masih memprihatinkan, bahkan ada yang terlantar dan hilang. Hal ini salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, tanpa memperhatikan biaya operasional sekolahnya, dan nazhirnya kurang profesional. Ketiga, Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah, ditambah masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. (2009 : 18) dalam Syafrudin Arif (2010:99).

²⁶¹ Bahkan selama ratusan tahun menurut penelitian Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Volume IV, No. 1, Juli 2010, hal.70

(*global fund management*), pembiayaan mikro (*microfinancing portofolio*), ataupun dalam bentuk investasi langsung (*direct investment portofolio*).

Hal tersebut penting dilakukan dengan tetap mengacu pada tujuan pengelolaan wakaf secara produktif sebagaimana yang dipaparkan oleh Qahaf, yakni *untuk meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat, dan memenuhi kriteria-kriteria aspek kesyariahnya*²⁷³.

vi. Melakukan sinergi dengan seluruh pihak terkait.

Dalam mengelola wakaf secara produktif, banyak pihak akan ikut terlibat dalam mendukung kesuksesannya. Setidaknya ada empat pihak yang terkait pada saat proses produktivitas wakaf digulirkan. Pertama adalah masyarakat pemberi wakaf, dalam hal ini untuk mendorong optimalisasi pengumpulan wakaf, maka perlu sinergi dengan para pengusaha Muslim dan calon *waqif* lainnya. Selanjutnya adalah *nadzir*, hanya *nadzir* yang profesional yang berhak menerima amanah wakaf secara produktif, dan hal ini harus diciptakan. Dibentuk pelatihan-pelatihan dan pembiasaannya. Ketiga adalah pihak perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan penerima wakaf uang. Ia harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa dana mereka akan aman dan dikelola dengan sangat baik.

Kemudian pula peran pemerintah dalam memberikan payung hukum, sekaligus insentif bagi pemberi wakaf, sebab telah membantu mengurangi permasalahan ekonomi bangsa, dalam hal ini khususnya berupa manfaat yang diterima oleh penerima wakaf (*mauquf' alaih*).

vii. Selanjutnya adalah, optimalisasi peran Badan Wakaf Indonesia.

Pemerintah telah melakukan tindakan yang sangat signifikan dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diharapkan dapat berfungsi dengan optimal, sebagaimana badan wakaf yang terbentuk di Mesir misalnya. Sehingga diharapkan badan wakaf ini dapat memberikan daya dukung yang luar biasa bagi terlaksananya program wakaf produktif di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

²⁷³ Qahaf, *Op.Cit.*, 2007.

Penutup

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa secara konseptual wakaf memegang peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa, termasuk Indonesia. Peran lembaga wakaf sendiri saat ini sangat dituntut dapat mendukung program-program pemerintah terutama dalam menanggulangi masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui serangkaian program dan kegiatan yang senantiasa bersinergi dengan seluruh pihak, diharapkan wakaf dapat menjadi salah satu sarana utama untuk memajukan kesejahteraan ummat. Terutama melalui optimalisasi investasi wakaf baik dalam sektor riil maupun instrument moneter.

Paper ini memang belum menjelaskan secara lebih detil bagaimana investasi wakaf dapat benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena keterbatasan ruang, paper ini baru sekedar memberikan masukan kemungkinan optimalisasi investasi wakaf untuk mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Namun kiranya, paper ini dapat sedikit banyak menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, bahwa wakaf sangat berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, jika semua pihak bersinergi kembali menggerakkan puing-puing wakaf untuk kesejahteraan bersama. Apalagi berdasarkan prakiraan Bank Indonesia, akselerasi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terus meningkat dan diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,5%-7% (yoy) pada tahun 2014. Sehingga bila wakaf dapat dioptimalkan, permintaan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% per tahun hingga 2030, untuk menjadi *the nex seventh largest economy* diharapkan dapat turut menciptakan kesejahteraan yang lebih riil bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Setiawan. 2007. *Tantangan Strategis Institusi Wakaf dalam Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*. Jakarta, Jurnal Kordinat, Volume VIII No.1. 2007.
- Abu Azam Al-Hadi. 2009. *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat*. Jurnal Islamica Vol. 4 No 1, September 2009
- Ahmad Juwaini. 2009. *Quo Vadis Wakaf di Indonesia*. Tabung Wakaf Indonesia, Universitas Al-Azhar Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 2009
- Ahmed, Habib. 2007. *Waqf-Based Microfinance : Realizing The Social Role of Islamic Finance*, Paper written for the International Seminar on "Integrating Waqf in

